



P U T U S A N

Nomor : 565/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FRENGKI HUTABARAT;**
Tempat lahir : Pahae Julu;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 02 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afd II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang
Kabupaten Langkat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 21 Juni 2014 s/d 11 Juli 2014;
Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 12 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 01 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014;
Penuntut Umum sejak 20 Agustus 2014 s/d 08 September 2014;
Hakim Ketua Majelis sejak 27 Agustus 2014 s/d 25 September 2014;
Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 27 Agustus 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Terdakwa **FRENGKI HUTABARAT** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Afd.II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan Karyawan Perjanjian Kerja Watu Tertentu (PKWT) di PTPN II Sawit Hulu dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.375.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas terdakwa selaku karyawan PKWT yaitu memanen buah kelapa sawit.



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Afd.II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa melaksanakan tugasnya untuk memanen buah kelapa sawit dengan mempergunakan egrek namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dikarenakan dari 50 tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen untuk Terdakwa angkat dan diserahkan ke TPH Perkebunan sebanyak 4 (empat) tandan Terdakwa angkat dan Terdakwa sembunyikan di balik tumpukan pelepah sawit dengan maksud untuk Terdakwa miliki sendiri dan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu sebagai pemiliknya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, pada saat terdakwa mengeluarkan buah sawit yang terdakwa panen, kemudian terdakwa dipanggil saksi DANTO SITUMORANG selaku mandor kebun dan terdakwa ditanyakan tentang ada 1 (satu) tandan buah sawit yang ditemukan oleh security, awalnya terdakwa mengatakan buah sawit tersebut adalah buah mentah, lalu saat ditanya lagi apakah terdakwa ada lagi menyembunyikan buah sawit dan terdakwa mengatakan iya ada 1 (satu) tandan buah sawit sangat besar dikarenakan tidak terangkat terdakwa, dan kemudian terdakwa menunjukkan 2 (dua) tandan buah sawit lainnya yang disembunyikan terdakwa, sehingga semuanya ditemukan sebanyak 4 (empat) tandan. Dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sengaja menyembunyikan 4 (empat) tandan buah sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 4 (empat) tandan buah sawit di bawa ke kantor kebun dan selanjutnya diserahkan ke POLRES LANGKAT guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam hal menyisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tanpa mendapatkan ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MARILEN HARAHAHAP :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Afd II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat saksi bersama Rusmanto Manurung dan Legianto memantau lokasi areal tanaman kelapa sawit yang sedang dipanen oleh karyawan karena sering mendapat informasi kalau pemanen sering menyembunyikan buah sawit;
- Bahwa pada saat pemantauan tersebut saksi dan temannya tersebut menemukan tumpukan buah sawit selanjutnya saksi dan temannya tersebut memeriksanya dan pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah sawit dalam tumpukan tersebut dan selanjutnya saksi dan temannya tersebut memeriksa lagi kemudian ditemukan lagi buah sawit di semak-semak, sehingga saksi dan temannya tersebut kemudian melaporkannya kepada askep, selanjutnya askep menginterogasi pemanen yaitu terdakwa dan terdakwa mengakuinya dan dari keterangan terdakwa tersebut ternyata ada 2 (dua) tandan buah sawit lagi yang disembunyikan oleh terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (empat) tandan yang disembunyikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada malam hari;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di perkebunan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN mengalami kerugian sekitar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut menggunakan alat egrek;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perkebunan untuk mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MS. MANURUNG :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Afd II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat saksi bersama Rusmanto Manurung dan Legianto memantau lokasi areal tanaman kelapa sawit yang sedang dipanen oleh karyawan karena sering mendapat informasi kalau pemanen sering menyembunyikan buah sawit;
- Bahwa pada saat pemantauan tersebut saksi dan temannya tersebut menemukan tumpukan buah sawit selanjutnya saksi dan temannya tersebut memeriksanya dan pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah sawit dalam tumpukan tersebut dan selanjutnya saksi dan temannya tersebut memeriksa lagi kemudian ditemukan lagi buah sawit di semak-semak, sehingga saksi dan temannya tersebut kemudian melaporkannya kepada askep, selanjutnya askep menginterogasi pemanen yaitu terdakwa dan terdakwa mengakuinya dan dari keterangan terdakwa tersebut ternyata ada 2 (dua) tandan buah sawit lagi yang disembunyikan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (empat) tandan yang disembunyikan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bekerja di perkebunan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN mengalami kerugian sekitar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut menggunakan alat egrek;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perkebunan untuk mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Afd II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat terdakwa sedang mengegrek buah sawit dan bekerja seperti biasanya dan setelah terdakwa mengegrek 10 (sepuluh) tandan buah sawit kemudian terdakwa langsung menyembunyikan buah sawit tersebut ke semak-semak selanjutnya setelah terkumpul lagi kemudian terdakwa sembunyikan 1 (satu) tandan lagi dan yang terakhir terdakwa sembunyikan 2 (dua) tandan buah sawit di semak-semak;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian aspek menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mempergunakan alat egrek pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan buah sawit yang disembunyikan terdakwa adalah 4 (empat) tandan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 4 (empat) tandan buah sawit;

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Afd II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat terdakwa sedang mengegrek buah



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan bekerja seperti biasanya dan setelah terdakwa menggerek 10 (sepuluh) tandan buah sawit kemudian terdakwa langsung menyembunyikan buah sawit tersebut ke semak-semak selanjutnya setelah terkumpul lagi kemudian terdakwa sembunyikan 1 (satu) tandan lagi dan yang terakhir terdakwa sembunyikan 2 (dua) tandan buah sawit di semak-semak;

- Bahwa benar kemudian askep menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan alat egrek pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan buah sawit yang disembunyikan terdakwa adalah 4 (empat) tandan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil dan menyembunyikan buah sawit tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRENGKI HUTABARAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKI HUTABARAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah sawit dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa FRENGKI HUTABARAT, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Afd II Blok E2 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat terdakwa seorang diri menggegrek buah sawit dan bekerja seperti biasanya dan setelah terdakwa menggegrek 10 (sepuluh) tandan buah sawit kemudian terdakwa langsung menyembunyikan buah sawit tersebut ke semak-semak selanjutnya setelah terkumpul lagi kemudian terdakwa sembunyikan 1 (satu) tandan lagi dan yang terakhir terdakwa sembunyikan 2 (dua) tandan buah sawit di semak-semak sehingga jumlah keseluruhan buah sawit yang disembunyikan terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan, padahal buah sawit tersebut bukanlah haknya, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

3. Unsur "Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan oleh



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PTPN II Kebun Sawit Hulu, dengan demikian unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya adalah sebagian dari hasil panen sawit yang dilakukan terdakwa yang bukan berasal dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” :

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan bahwa pada saat terdakwa menyisihkan lalu menyembunyikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sebagai pekerja di PTPN II Kebun Sawit Hulu, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalaniya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) tandan buah sawit;

Haruslah dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 374 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

14



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tandan buah sawit dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN tanggal 22 September 2014 oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU tanggal 24 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YONA LAMEROSSA KETAREN, SH**

DARMINTO H, SH, MH

2. **DEWI ANDRIYANI, SH**

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH